

Bandung, 5 Agustus 1966.-

KEPALA DJAWATAN PPK. PROPINSI DJAWA BARAT

Memoranda :

- a. Surat Kepala Djaw. PPK. DT.I Tjab. Kuningan tgl. 21-7-1966 No. 994/es/PPK/66
- b. Surat Panitia pendirian sek.pasar masing² telah disetujui oleh Ipda/Dj. PPK. DT.I Ranting Tjiniru.

Menimbang :

Bahwa telah cukup syarat untuk mendirikan 3 buah sekolah pasar Bunigeulis II di Desa Bunigeulis sek.pasar Tundagan II di desa Tundagan dan sek. pasar Rambatan II di desa Rambatan semuanya dalam Ipda wil/Dj. PPK. DT.I Ranting Tjiniru Ipda Kab/Dj. PPK. DT.I Tjab. Kuningan dengan mengingat bahwa bangunan dan alat²nya telah disediakan dan dengan sendirinya sek.pasar Bunigeulis mendapat sebutan sek. pasar Bunigeulis I sek.pasar Tundagan mendapat sebutan sek.pasar Tundagan I dan sek.pasar Rambatan mendapat sebutan sek.pasar Rambatan I

Mengingat :

- a. Undang² republik Indonesia No.4 tahun 1950 dan No. 12 tahun 1954 ;
- b. Peraturan pemerintah No.65 tahun 1951 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan bahwa terhitung mulai tanggal :

1 Agustus 1966.-

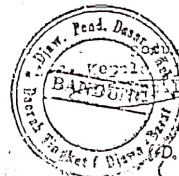
disahkan bordirnya sekolah pasar Bunigeulis II sek.pasar Tundagan II dan sek. pasar Rambatan II semuanya dalam Ipda wil/Dj. PPK. DT.I Ranting Tjiniru Ipda Kab/Dj. PPK. DT.I Tjab. Kuningan dan dengan sendirinya sek.pasar Bunigeulis mendapat sebutan sek.pasar Bunigeulis I sek.pasar Tundagan mendapat sebutan sek. pasar Tundagan I dan sek.pasar Rambatan mendapat sebutan sek.pasar Rambatan I sehingga masing² mendapat sebutan sbb :

1. SEKOLAH DASAR BUNIGEULIS	I	"	(lama)
2. " SEKOLAH DASAR BUNIGEULIS	II	"	(baru)
3. " SEKOLAH DASAR TUNDAGAN	I	"	(lama)
4. " SEKOLAH DASAR TUNDAGAN	II	"	(baru)
5. " SEKOLAH DASAR RAMBATAN	I	"	(lama)
6. " SEKOLAH DASAR RAMBATAN	II	"	(baru)

SALINAN dari surat keputusan ini dikirimkan kepada ,

1. Sekertari DT.I Djabar Bagian Keuangan,
2. Sekertari DT.I Djabar Bagian Keuangan seksi Ur. gaji
3. Inspektur daerah sek.pasar pkr. Dep. PPK. Djabar
4. Dj. PPK. Djabar. Um. DT.I Djabar
5. Bagian Ur. pegawai Dj. PPK. Prop. Djabar
6. Ipda Kab/Dj. PPK. DT.I Tjab. Kuningan
7. Ipda wil/Dj. PPK. DT.I Ranting Tjiniru
8. Kepala sekolah pasar yang bersangkutan.-

1 a/d 7 untuk menjadi seklu dan
8 untuk diketahui dan didaftarkan.-



dan dengan daftar tersebut
Kepala Djawatan PPK. Propinsi Jawa Barat
Bagian Ur. Sek. Pasar,
Bandung